



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB ARIFUL HIDAYAH**


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1101/404.301/2023 Tanggal 28 Juli 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB ARIFUL HIDAYAH
Alamat	: Dusun Pacing RT 06 RW 01 Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
NPSN	: 69851691
Tanggal berdiri	: 01 Juli 2007
Akta Notaris	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARIFUL HIDAYAH
Notaris	: Suroso, SH., M.Hum.,M.Kn
Tanggal Notaris	: 16 Februari 2016
No Notaris	: 113
Akreditasi	:

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan 27 Juli 2026

Ngawi, 28 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor: 100.3.12/1101/404.301/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB ARIFUL HIDAYAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB ARIFUL HIDAYAH Nomor 11/PAH/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas Nomor 421.9/136/404.301.2.06/2023 Tanggal 05 Juni 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB ARIFUL HIDAYAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB ARIFUL HIDAYAH Nomor 421.9/136/404.301.2.06/2023 Tanggal 05 Juni 2023 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional KB ARIFUL HIDAYAH
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : KB ARIFUL HIDAYAH
Alamat : Dusun Pacing RT 06 RW 01 Desa Pacing
Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
NPSN : 69851691
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2007
Akta Notaris : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
ARIFUL HIDAYAH
Notaris : Suroso, SH., M.Hum.,M.Kn
Tanggal Notaris : 16 Februari 2016
No Notaris : 113
Akreditasi :

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan 27 Juli 2026 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 28 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas
 2. Ketua yayasan KB ARIFUL HIDAYAH
 3. Arsip